



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pemberian tunjangan jabatan kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, perlu diatur lebih lanjut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan Non Aktip dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1802).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103).

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjabat jabatan tertentu dalam jajaran Departemen Pertahanan-Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Jabatan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang terdapat pada struktur organisasi Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
 - b. Jabatan fungsional, yaitu jabatan yang diperlukan untuk melengkapi peranan badan-badan Departemen Pertahanan-Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Pasal 2

- (1) Jabatan struktural disusun atas beberapa eselon jabatan dan terdiri dari jabatan-jabatan :

- a. Eselon I-A. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Eselon I-A.
- b. Eselon I-B.
- c. Eselon I-C.
- d. Eselon I-D.
- e. Eselon I-E.
- f. Eselon I-F.
- g. Eselon I-G.
- h. Eselon I-H.
- i. Eselon II-A.
- j. Eselon II-B.
- k. Eselon II-C.
- l. Eselon II-D.
- m. Eselon II-E.
- n. Eselon II-F.
- o. Eselon III-A.
- p. Eselon III-B.
- q. Eselon III-C.
- r. Eselon III-D.
- s. Eselon III-E.

(2) Jabatan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan-jabatan yang tercantum dalam Lampiran A Keputusan Presiden ini, masing-masing :

- a. DAFTAR A-1, untuk jabatan-jabatan pada Staf, Badan Pelaksana Pusat dan Komando Utama Departemen Pertahanan-Kepamanan.

b. DAFTAR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. DAFTAR A-2, untuk jabatan-jabatan pada Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat.
- c. DAFTAR A-3, untuk jabatan-jabatan pada Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut.
- d. DAFTAR A-4, untuk jabatan-jabatan pada Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara.
- e. DAFTAR A-5, untuk jabatan-jabatan pada Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 3

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bagi jabatan-jabatan struktural, diberikan untuk :

- a. Eselon I-A sebesar Rp 200.000,- sebulan.
- b. Eselon I-B sebesar Rp 150.000,- sebulan.
- c. Eselon I-C sebesar Rp 130.000,- sebulan.
- d. Eselon I-D sebesar Rp 125.000,- sebulan.
- e. Eselon I-E sebesar Rp 120.000,- sebulan.
- f. Eselon I-F sebesar Rp 100.000,- sebulan.
- g. Eselon I-G sebesar Rp 90.000,- sebulan.
- h. Eselon I-H sebesar Rp 80.000,- sebulan.
- i. Eselon II-A sebesar Rp 70.000,- sebulan.
- j. Eselon II-B sebesar Rp 60.000,- sebulan.
- k. Eselon II-C sebesar Rp 50.000,- sebulan.

l. Eselon II-D ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- l. Eselon II-D sebesar Rp 40.000,- sebulan.
- m. Eselon II-E sebesar Rp 30.000,- sebulan.
- n. Eselon II-F sebesar Rp 25.000,- sebulan.
- o. Eselon III-A sebesar Rp 20.000,- sebulan.
- p. Eselon III-B sebesar Rp 17.500,- sebulan.
- q. Eselon III-C sebesar Rp 15.000,- sebulan.
- r. Eselon III-D sebesar Rp 12.500,- sebulan.
- s. Eselon III-E sebesar Rp 10.000,- sebulan.

Pasal 4

(1) Jabatan-jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) b, adalah jabatan-jabatan hakim, peneliti, pendidik, medis dan para medis, ahli, bidang keodituran, rokhanian yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan Presiden ini, masing-masing :

- a. Untuk jabatan-jabatan pada Staf, Badan Pelaksana Pusat dan Komando Utama Departemen Pertahanan Keamanan.
- b. Untuk jabatan-jabatan pada Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat.
- c. Untuk jabatan-jabatan pada Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut.
- d. Untuk jabatan-jabatan pada Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara.
- e. Untuk jabatan-jabatan pada Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Kepada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menjabat jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tunjangan jabatan sebagai berikut .
- a. Yang digaji menurut golongan IV/G sebesar Rp 130.000,- sebulan.
 - b. Yang digaji menurut golongan IV/F sebesar Rp 120.000,sebulan.
 - c. Yang digaji menurut golongan IV/E sebesar Rp 90.000,sebulan.
 - d. Yang digaji menurut golongan IV/D sebesar Rp 70.000,sebulan.
 - e. Yang digaji menurut golongan IV/C sebesar Rp 50.000,sebulan.
 - f. Yang digaji menurut golongan IV/B sebesar Rp 30.000,- sebulan.
 - g. Yang digaji menurut golongan IV/A sebesar Rp 20.000,- sebulan.
 - h. Yang digaji menurut golongan III/C sebesar Rp 15.000,- sebulan.
 - i. Yang digaji menurut golongan III/B sebesar Rp 12.500,- sebulan.
 - j. Yang digaji menurut golongan III/A sebesar Rp 10.000,- sebulan.

Pasal 5

Untuk pemberian tunjangan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1, diperlukan penetapan pengangkatan dalam suatu jabatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia oleh Pejabat yang berwenang mengangkat seorang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

- (1) Kepada seorang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjabat lebih dari satu jabatan tersebut di atas hanya dapat diberikan tunjangan jabatan untuk satu jabatan.
- (2) kepadanya diberikan tunjangan jabatan yang tertinggi dari jabatan-jabatan yang dijabatnya.

Pasal 7

Dalam hal jabatan tersebut dalam Pasal 1 dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, maka kepadanya diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan-Kepolisian yang menduduki jabatan di luar lingkungan Departemen Pertahanan-Kepolisian/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diberikan oleh instansi atau badan tempat ia ditugaskan.
- (2) Instansi atau badan dimaksud dalam ayat (1) mempergunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Tunjangan Jabatan dalam lingkungannya.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

Jabatan-jabatan yang karena pengembangan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak atau belum termasuk dalam daftar lampiran Keputusan Presiden ini, dapat diberikan tunjangan jabatan, setelah :

- a. Ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sepanjang menyangkut jabatan-jabatan Eselon I.
- b. Ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sepanjang menyangkut jabatan Eselon II dan III.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO